



P U T U S A N

NOMOR 289/Pdt.G/2019/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di KABUPATEN TRENGGALEK dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs.Pujihandi, S.H., M.H dan Muhammad Tribusono, S.H. advokat beralamat di Perum Griya Pogatan Asri C-8 Desa Pogalan, Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Pebruari 2019 terdaftar nomor 0212/KK/2019/PA.TL tanggal 20 Pebruari 2019 dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di KABUPATEN TRENGGALEK dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Membaca putusan Pengadilan Agama Trenggalek nomor 0192/Pdt.G/2019/PA.TL tanggal 22 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Romadlon 1440 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**PEMBANDING** terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);



Membaca Berita Acara Sidang terakhir Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 *Masehi*, telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Mei 2019 sebagaimana tercantum dalam *akta* permohonan banding Nomor 0192/Pdt.G/2019/PA.TL. yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Trenggalek dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Trenggalek kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding, pada tanggal 10 Juni 2019;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Mei 2019 dan Terbanding telah pula menyerahkan kontra memori banding tertanggal 16 Juni 2019. Memori banding maupun kontra memori banding tersebut telah diberitahukan pula kepada pihak lawannya masing-masing;

Bahwa, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Pembanding maupun Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*), namun Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan *inzage*, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Nomor 0192/Pdt.G/2019/PA.TL. tanggal 27 Juni 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 1 Juli 2019 dengan Nomor 289/Pdt.G/2019/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/2264/Hk.05/7/2019 tanggal 1 Juli 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding tertanggal 31 Mei 2019 terhadap putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 0192/Pdt.G/2019/PA.TL, tanggal 22 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Romadlon 1440 *Hijriyah*, yang pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat sesuai Berita Acara Sidang tanggal 22 Mei 2019, dengan demikian maka permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijkke Verklaard*);

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Trenggalek dengan Putusan Nomor 0192/Pdt.G/2019/PA.TL tanggal 22 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 *Hijriah*, yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, sebagaimana yang diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri dalam setiap persidangan, keluarga dekat atau orang dekat kedua belah pihak maupun melalui proses mediasi dengan *Mediator* **Drs. H. Ahmad Budiyo** sesuai Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 0192/Pdt.G/2019/PA.TL. tanggal 27 Pebruari 2019, namun ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan *Mediator* tanggal 6 Maret 2019. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) H.I.R. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari berkas banding, bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak di depan persidangan, serta pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Trenggalek dengan Putusan Nomor 0192/Pdt.G/2019/PA.TL. tanggal 22 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 *Hijriah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan tahap-tahap persidangan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku, dan telah menerapkan Hukum *Materiil* dalam perkara ini sehingga dengan demikian telah dapat ditemukan fakta-fakta bahwa sekitar bulan April 2018 antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi ketidakharmonisan di dalam rumah tangga akibat dari perselisihan yang tidak mungkin lagi untuk dirukunkan yang penyebabnya antara lain Tergugat/Pembanding sering berkata kasar, marah-marah tanpa sebab dan akibat dari perselisihan serta pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkomunikasi lagi sedikitnya 9 bulan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga. Terlebih lagi antara kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal tidak saling memenuhi kewajiban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri. Hal demikian apabila ikatan perkawinan antara keduanya tetap dipertahankan dapat diduga mudharatnya akan lebih besar dari maslahatnya, yang akan berakibat bukan saja kepada Terbanding dan Pembanding tetapi juga kepada pihak-pihak yang ada hubungannya dengan suami istri tersebut. Oleh karenanya menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan sesuai kaidah *Usul Fiqh* yang berbunyi:

Artinya : *"Menolak mafsadah/kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa kehendak Tergugat/Pembanding yang bersikukuh ingin mempertahankan ikatan pernikahan bersama Penggugat/Terbanding harus dihargai sebagai *iktikad* baik, sikap terpuji dan mulia, akan tetapi faktanya adalah usaha dan *ikhtiar* untuk mendamaikan antara keduanya yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim sampai menjelang sidang terakhir maupun oleh mediator yang telah ditunjuk telah gagal merukunkan keduanya, apalagi sikap Penggugat/Terbanding dalam setiap kali persidangan dan sampai kesimpulan akhir tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah mengakhiri ikatan perkawinan yaitu perceraian, hal mana sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya: *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang, bahwa *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI No. 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 mengandung *abstraksi* hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin lagi dirukunkan sebagai suami istri. Oleh karena itu gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 tersebut di atas, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 0192/Pdt.G/2019/PA.TL, tanggal 22 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 *Hijriah*, harus dikuatkan sepenuhnya hal tersebut sesuai pula pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 274 yang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pendapatnya sendiri yang berbunyi :

Artinya : *Tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau telah dikuatkan oleh hukum;*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding yang besarnya sebagaimana tercantum dalam *amar* putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan hukum Islam dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima (*Ontvankelijke Verklaard*);
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 0192/Pdt.G/2019/PA.TL, tanggal 22 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 *Hijriah*;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1440 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H** selaku ketua majelis **Drs.H.M. Abd. Rohim, S.H., M.H** dan **Drs. H. Mahmudi, M.H**, masing-masing sebagai anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 289/Pdt.G/2019/PTA.Sby. tanggal 4 Juli 2019, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri para Hakim anggota dan **Hj. Siti Rofi'ah, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs.H.M. Abd. Rohim, S.H., M.H

ttd

Drs. H. Mahmudi, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. Siti Rofi' ah, S.H

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 134.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

Dr. H. DIDI KUSNADI, M.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberi kuasa kepada **Heru Sutanto, S.H.**, Advokat-Pengacara dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. Raya Gandusari-Kampak, Dusun Dawuhan Pule Rt 20 Rw 10 Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek terdaftar nomor 0169/KK/2019 tanggal 4 Pebruari 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)